



PUTUSAN
Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang Bangkinang) yang diwakili oleh Arully Irsan, selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 61, Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ririn Anggraini, Petugas Administrasi Unit Kantor Cabang BRI Bangkinang, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

L a w a n

MUHAMMAD ASEP AL KHUDRI SIREGAR, bertempat tinggal di Desa Tebing Lestari RT 03 RW 02 Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan Putusan Nomor 229/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 7 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Yo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen Salinan/ fotocopy Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit. Polis I Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat;
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/ melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada pelaku usaha;
7. Menyatakan pelaku usaha yang akan dan atau telah melakukan lelang eksekusi di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, yaitu berupa:
 - Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Danau Lancang Nomor 593/SKT/DL/115/2013, tertanggal 4 November 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Tapung Hulu Nomor: 593/SKT/TPHU/2013/138 tertanggal 21 November 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis atas nama Muhammad Asep Al Khuduri Siregar terletak di:
Provinsi : Riau;
Kabupaten/kota : Kampar;
Kecamatan : Tapung Hulu;
Desa/Kelurahan : Danau Lancang;
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rido : KI 200M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mustapa : KI 200M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paret Gajah KKPA: KI 100M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Perak : KI 100M

Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/Muhammad Asep Al Khuduri kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RGB berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Bangkinang);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor: 93/PMK.06/2010 Yo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha yaitu berupa:

Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Danau Lancang Nomor 593/SKT/DL/115/2013, tertanggal 4 November 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Tapung Hulu Nomor: 593/SKT/TPHU/2013/138 tertanggal 21 November 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis atas nama Muhammad Asep Al Khuduri Siregar terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/Kota : Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Tapung Hulu;

Desa/Kelurahan : Danau Lancang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rido : KI 200M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mustapa : KI 200M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paret Gajah KKPA: KI 100M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Perak : KI 100M;

Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/Muhammad Asep Al Khuduri kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Danau Lancang Nomor 593/SKT/DL/115/2013, tertanggal 4 November 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Tapung Hulu Nomor: 593/SKT/TPHU/2013/138 tertanggal 21 November 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis atas nama Muhammad Asep Al Khuduri Siregar terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/kota : Kampar;

Kecamatan : Tapung Hulu;

Desa/Kelurahan : Danau Lancang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rido: KI 200M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mustapa: KI 200M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paret Gajah KKPA: KI 100M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Perak: KI 100M
- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/Muhammad Asep Al Khuduri kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara eksekusi di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah di berikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu berupa:

- Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Danau Lancang Nomor 593/SKT/DL/115/2013, tertanggal 4 November 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Tapung Hulu Nomor: 593/SKT/TPHU/2013/138 tertanggal 21 November 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis atas nama Muhammad Asep Al Khuduri Siregar terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/kota : Kampar;

Kecamatan : Tapung Hulu;

Desa/Kelurahan : Danau Lancang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rido: KI 200M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mustapa: KI 200M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paret Gajah KKPA: KI 100M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Perak: KI 100M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/Muhammad Asep Al Khuduri kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kantor Kepala Desa Danau Lancang Nomor 593/SKT/DL/115/2013, tertanggal 4 November 2013 dan telah didaftarkan di Kantor Camat Tapung Hulu Nomor: 593/SKT/TPHU/2013/138 tertanggal 21 November 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis atas nama Muhammad Asep Al Khuduri Siregar terletak di:

Provinsi : Riau;

Kabupaten/kota : Kampar;

Kecamatan : Tapung Hulu;

Desa/Kelurahan : Danau Lancang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rido: KI 200M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mustapa: KI 200M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paret Gajah KKPA: KI 100M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai Perak: KI 100M;

Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/Jaminan Konsumen/Muhammad Asep Al Khuduri kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) 10 (sepuluh), 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dan mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/ Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;
2. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau.
3. Menyatakan Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 349/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 17 November 2016 tersebut;
4. Menghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/pinalti atas keterlambatan pembayaran/wanprestasi dari Konsumen/Termohon kepada Pelaku Usaha/Termohon 1 bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim yang terhormat;
5. Menghukum Konsumen/Termohon untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian immateril kepada Pelaku Usaha/Termohon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.K/2017/PN.Bkn *Juncto* Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dimana Pemohon Keberatan sebagai kreditur dan Termohon Keberatan sebagai debitur dengan objek jaminan kredit telah diikat Hak Tanggungan, dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini tidak memnuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan, sehingga kredit Termohon Keberatan tersebut merupakan kredit macet, walaupun pihak Pemohon Keberatan telah mengingatkan Termohon Keberatan secara tertulis akan tetapi Termohon Keberatan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut bukan merupakan kewenangan BPSK, melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri (perkara perdata), dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Keberatan dan menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang Bangkinang) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/ PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang Bangkinang)** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 11/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 117 K/Pdt.Sus-BPSK/2018